

## **MAINAN – SNI – PEMBERLAKUAN, PERUBAHAN**

**2018**

**PERMENPERIN NO.29 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1427; LL KEMENPERIN: 11 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB**

- ABSTRAK :** - Dalam rangka efektivitas dan kelancaran pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib, serta menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen terhadap penggunaan Mainan, perlu mengubah ketentuan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERKA BSN No.1 Tahun 2011, PERKA BSN No.3 Tahun 2012, PERMENPERIN No.24/M-IND/PER/4/2013, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 diubah. Dalam hal ini ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 diubah. Kemudian Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 hanya berbunyi Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Mainan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Mainan yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Mainan kepada LSPro, Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) perwakilan perusahaan yang dapat berfungsi sebagai Importir dan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Jika tidak berfungsi sebagai Importir, Produsen di luar negeri dapat menunjuk Importir melalui perwakilan perusahaan. Kemudian Pasal 4B yang berbunyi terhadap Mainan produk impor, permohonan penerbitan SPPT-SNI Mainan dapat diajukan oleh Importir yang tidak mendapatkan penunjukan dari Produsen di luar negeri kepada LSPro dengan system sertifikasi tipe 1n.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Oktober 2018, ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2018.